



## Peran Masyarakat Adat Dalam Mempertahankan Eksistensi Hukum Sasi

Benjamin Carel Picauly<sup>1</sup>, Jemmy Jeffry Pietersz<sup>2</sup>, Victor Juzuf Sedubun<sup>3</sup>  
Vica Jillyan Edisti Saija<sup>4</sup>

<sup>1, 2, 3, 4</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia

E-mail: benibeni010101@gmail.com



Dikirim: 28/05/2022

Direvisi: 30/07/2022

Dipublikasi: 26/08/2022

### Info Artikel

#### Keywords:

Existence; Indigenous Law  
Community; Sasi.

#### Kata Kunci:

Eksistensi; Masyarakat  
Hukum Adat; Sasi.

#### DOI:

[10.47268/ballrev.v3i2.1076](https://doi.org/10.47268/ballrev.v3i2.1076)

### Abstract

*The purpose of this research is to analyze and find out the function and role of Sasi Law in the management of the environment, natural resources and ecosystems in it by the people in Negeri Seith and Negeri Ouw, Central Maluku district, and regulations in Seith and Ouw countries in maintaining the existence of Sasi law. This research method is empirical law, which is a research based on field data by taking data according to the sample and conducting an assessment of positive legal provisions and legal principles. The results of the study show that the implementation of Sasi is currently experiencing degradation because it has not been carried out as the implementation of Sasi was originally, even though Sasi has been considered as part of customary law in each Negeri. The regulation of Sasi is not regulated in a Negeri Regulation so that it binds the community and people in each Negeri, as well as being a guide for the next generation to be maintained.*

### Abstrak

Tujuan penelitian untuk menganalisa dan menemukan fungsi dan peranan Hukum Sasi dalam pengelolaan lingkungan, sumber daya alam dan ekosistem di dalamnya oleh masyarakat di Negeri Seith dan Negeri Ouw Kabupaten Maluku Tengah, dan pengaturan di Negeri Seith dan Negeri Ouw dalam mempertahankan eksistensi Hukum Sasi. Metode penelitian ini adalah hukum empiris, yakni suatu penelitian yang berbasis pada data lapangan dengan melakukan pengambilan data sesuai sampel dan melakukan pengkajian terhadap ketentuan-ketentuan hukum positif maupun asas-asas hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Sasi saat ini mengalami degradasi karena sudah tidak dilakukan sebagaimana pelaksanaan Sasi pada awalnya, walaupun Sasi sudah dianggap sebagai bagian dari hukum adat pada masing-masing negeri. Pengaturan Sasi tidak diatur dalam suatu Peraturan Negeri sehingga mengikat masyarakat dan orang-orang yang berada di masing-masing negeri, serta menjadi pedoman bagi generasi penerus untuk tetap dipertahankan.

## 1. Pendahuluan

Pengaturan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (disingkat UUD NRI Tahun 1945) sangat penting mengingat kondisi geografis negara Indonesia yang terdiri dari banyak pulau. Negara Kesatuan Republik Indonesia (disingkat NKRI) adalah negara Kepulauan yang terdiri dari 17.508 pulau besar dan kecil dengan jumlah penduduk lebih dari 200 juta jiwa. Indonesia juga dikenal dengan kemajemukan masyarakatnya (masyarakat plural). Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari kepulauan, memiliki pulau-pulau besar seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua, terdapat pula pulau-pulau kecil yang terbentang dari Sabang sampai Merauke yang diperkirakan berjumlah sekitar 10.000 pulau. Pulau-pulau ini memiliki potensi sumber daya alam berperspektif ekonomi yang menjanjikan dan memiliki nilai kompetitif serta dapat diperuntukan bagi kesejahteraan dan kemakmuran bangsa dan Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan sensus BPS, jumlah suku yang ada saat ini sebanyak 1072 suku dan suku-suku tersebut terbagi lagi dalam sub-sub suku. Sebagai masyarakat plural yang memiliki keanekaragaman budaya, suku, etnik, sistem kekerabatan, agama dan kepercayaan dan adat istiadat sesungguhnya merupakan aset yang harus di pelihara dan dibina pelestariannya dalam membangun kebudayaan nasional yang lebih baik dan menjadi kebanggaan bersama, oleh karena itu adat istiadat, nilai-nilai budaya yang masih melekat dalam masyarakat hukum adat (disingkat MHA) tersebut harus diberdayakan agar memiliki ketahanan budaya yang sehat dan dinamis.

Eksistensi MHA di Indonesia telah diakui dalam peraturan perundang-undangan. Terdapat beberapa instrumen hukum nasional yang mengakui keberadaan MHA di Indonesia. UUD NRI Tahun 1945, pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat adat, termaktub dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang".

Ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 ini merupakan rumusan "pengakuan bersyarat". Di satu sisi masyarakat hukum adat akan diakui dan dihormati dalam negara kesatuan Republik Indonesia, di sisi yang lain apabila memenuhi indikator "sepanjang masih hidup" yang merupakan syarat eksistensi (Labetubun et al., 2021). Pasal ini sebagai dasar konstitusionalitas bagi MHA dalam hubungannya dengan negara, serta menjadi landasan konstitusional bagi penyelenggara negara, bagaimana seharusnya komunitas diperlakukan. Pasal tersebut adalah satu deklarasi tentang:

- a) kewajiban konstitusional negara untuk mengakui dan menghormati masyarakat adat, serta
- b) hak konstitusional masyarakat adat untuk memperoleh pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak tradisionalnya.

Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 merupakan mandat konstitusi yang harus ditaati oleh penyelenggara negara, untuk mengatur pengakuan dan

penghormatan atas keberadaan masyarakat adat dalam suatu bentuk undang-undang. Ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengandung makna bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan asyarakat hukum adat beserta hak-hak asal usul dan hak tradisional sepanjang masih hidup dan tidak bertentangan dengan NKRI dan peraturan perundang-undangan.

Melalui perubahan UUD NRI Tahun 1945, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dipertegas melalui ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa. Desa yang merupakan kesatuan masyarakat hukum, memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan UUD NRI Tahun 1945. Atas dasar itu, kemudian dibentuklah Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya dalam penulisan ini disingkat UU Nomor 6 Tahun 2014). Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 diatur adanya Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, dalam UU Nomor 6 Tahun 2014, Desa Adat diatur dalam Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa: “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Desa Adat sebagai bentuk organisasi pemerintahan MHA, di Kabupaten Maluku Tengah, khususnya di Pulau Ambon dan Pulau-Pukau Lease dikenal dengan sebutan Negeri. Negeri bagi MHA di Maluku selain sebagai bentuk organisasi pemerintahan juga merupakan entitas sekaligus identitas kebudayaan MHA di Maluku. Negeri Seith dan Negeri Ouw merupakan dua desa adat yang memiliki ikatan emosional kebudayaan sebagai dua negeri yang terikat sumpah janji sebagai Pela. Negeri Seith terletak di Jazirah Leihitu Pulau Ambon, sedangkan Negeri Ouw terletak di Jazirah Tenggara Pulau Saparua, yang keduanya berada dalam wilayah administrasi Kabupaten Maluku Tengah.

Negeri Seith dan Negeri Ouw seperti halnya desa-desa adat lainnya di Pulau Ambon dan Lease, memiliki kebudayaan dan kearifan yang dikenal dan dilestarikan oleh MHA yang berada di negeri masing-masing. Salah satu kearifan lokal dalam menjaga sumber daya alam dan ekosistem di dalamnya yang dilakukan oleh MHA di Negeri Seith dan Negeri Ouw adalah tradisi Sasi. Sebagian besar MHA yang berada do Negeri Seith dan Negeri Ouw menggantungkan kehidupannya pada kekayaan sumber daya alam.

MHA memiliki tradisi dalam menjaga keberlangsungan lingkungan dan sumber daya alam beserta ekosistem di dalamnya. Hal ini sebagai bentuk

penghormatan terhadap alam, yang oleh MHA dianggap sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa yang harus dilindungi, dijaga, dan dilestarikan. Alam menjadi sumber penghidupan bagi MHA, sehingga dalam menjaga keberlangsungan lingkungan, sumber daya alam dan ekosistem di dalamnya MHA di Negeri Seth dan Negeri Ouw melakukannya dengan tetap berpegang pada tradisi yang telah ada yaitu Sasi, Sasi menjadi salah satu cara yang ampuh dan terbukti dapat menjaga lingkungan, sumber daya alam dan ekosistem di dalamnya.

Sasi adalah kearifan lokal, berupa tradisi dalam melakukan upaya konservasi lingkungan, sumber daya alam dan ekosistem di dalamnya, yang dilakukan secara tradisional, dan terus-menerus dilaksanakan secara turun temurun hingga kini. Tradisi Sasi menjadi hukum adat yang melarang pengambilan hasil sumber daya alam tertentu di wilayah adat, sebagai wujud pelestarian alam dan menjaga ekosistem di dalamnya.

Sasi merupakan peraturan adat yang melarang masyarakat untuk mengambil hasil sumber daya alam yang ditentukan di suatu wilayah adat dalam jangka waktu tertentu sampai dengan adanya ritual pembukaan Sasi. Pelarangan ini bertujuan untuk melindungi lingkungan, sumber daya alam dan ekosistem di dalamnya dari kepunahan sehingga tetap dapat dinikmati oleh generasi yang berikut. Dalam jangka waktu tersebut, diharapkan makhluk hidup memiliki waktu yang cukup untuk berkembang biak dengan baik sehingga menghasilkan panen yang lebih banyak.

Namun pelaksanaan Sasi saat ini mengalami degradasi karena sudah tidak lagi dilakukan sebagaimana pelaksanaan Sasi pada awalnya, walaupun Sasi sudah dianggap sebagai bagian dari hukum adat pada masing-masing negeri. Lembaga Kewang yang merupakan polisi hutan adat tidak lagi menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Hal ini disebabkan karena pengaturan Sasi tidak diatur dalam suatu Peraturan Negeri sehingga mengikat masyarakat dan orang-irang yang berada di masing-masing negeri, serta menjadi pedoman bagi generasi penerus untuk tetap dipertahankan. Permasalahan yang diangkat untuk dianalisa dalam penelitian ini adalah: Bagaimana fungsi dan peranan Hukum Sasi dalam pengelolaan lingkungan, sumber daya alam dan ekosistem di dalamnya oleh masyarakat di Negeri Seith dan Negeri Ouw Kabupaten Maluku Tengah? Bagaimana pengaturan di Negeri Seith dan Negeri Ouw dalam mempertahankan eksistensi Hukum Sasi?

## 2. Metode Penelitian

Tipe penelitian ini adalah hukum empiris, yakni suatu penelitian yang berbasis pada data lapangan dengan melakukan pengambilan data sesuai sampel dan melakukan pengkajian terhadap ketentuan-ketentuan hukum positif maupun asas-asas hukum. Hal ini disebabkan karena penelitian ini merupakan penelitian hukum, karena ilmu hukum memiliki karakter yang khusus (merupakan suatu *sui generis discipline*) (Hadjon, 2003: 1). Merupakan suatu penelitian untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan masalah penerapan sistem pemerintahan adat di Pulau Seram. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Sasi sebagai Bentuk Kearifan Lokal dalam Menjaga Sumber Daya Alam, Lingkungan dan Ekosistem di Dalamnya

Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok dan diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya, oleh karena itu budaya sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Setiap manusia, bagaimana pun hidupnya akan selalu menciptakan kebiasaan bagi dirinya sendiri. Kebiasaan tersebut menunjuk pada suatu gejala bahwa seseorang di dalam tindakan-tindakannya selalu ingin melakukan hal-hal yang teratur baginya. Kebiasaan-kebiasaan yang baik akan selalu ditiru dan dilakukan pula oleh orang lain, dan lama kelamaan membudaya dalam masyarakat sebagai tradisi/adat masyarakat. Adat-istiadat tersebut mengikat setiap orang yang ada di dalam masyarakat untuk bersikap atau bertindak. Di Maluku, ada negeri-negeri adat tertentu masih cukup kuat memelihara adat-istiadatnya. Negeri Rumahsoal kabupaten Seram bagian Barat misalnya. Budaya dan adat-istiadat setempat sangat memegang peran penting dalam kehidupan masyarakat. Adat-istiadat inilah yang mengatur kehidupan masyarakat dalam tutur dan bersikap antar sesama warga maupun dengan orang lain di luar lingkungan masyarakat atau Negeri (Souhaly, 2016: 192-205).

Kebudayaan dalam suatu masyarakat berfungsi sebagai kontrol sosial terhadap masyarakat itu sendiri. Cara yang digunakan oleh suatu masyarakat dalam mengembalikan anggota masyarakat yang perilakunya menyimpang dari norma dalam masyarakat kepada perilaku normal yang berdasarkan adat istiadat dapat berupa sanksi. Selain berfungsi penting sebagai alat pengontrol sosial, kebudayaan juga berfungsi untuk melindungi diri terhadap alam, mengatur hubungan antar manusia, dan sebagai wadah perasaan manusia (Asrul et al., 2017: 69-70).

Alam bagi MHA pada masa lampau adalah sesuatu yang besar dan sakral karena MHA menggantungkan kehiduonnya pada apa yang terdapat dalam alam. Alam dipercaya sebagai anugerah dari Yang Maha Khalik untuk dinikmati, sekaligus dijaga dan dilestarikan, Hampir semua apek kehidupan manusia saat itu ditentukan dan sangat bergantung pada alam, oleh karena itu bagi MHA, alam harus dijaga dan dipelihara sehingga tidak terjadi kerusakan dan perusakan terhadap alam yang dapat berakibat negatif bagi keberlangsungan kehidupan di dalam alam, dan khususnya bagi manusia itu sendiri.

Hubungan yang erat antara manusia dan alam menurut Sudharto P. Hadi bahwa (Hadi, 2009): "Jika melihat evolusi hubungan manusia dengan alam di masa lampau telah terbentuk suatu hubungan yang harmonis yang disebut *pan cosmism* di mana manusia berusaha untuk hidup selaras dengan alam." Hubungan ini tetap dipertahankan dan dilestarikan serta diajarkan turun-temurun secara verbal kepada generasi penerus, sehingga menjadi tradisi dan gagasan-gagasan.



Berdasarkan kajian penelitian dari Suhartini, “dalam merealisasikan gagasan itu manusia menciptakan pamali-pamali atau etika bertindak dan bertingkah laku terhadap alam. Hampir sebagian besar etnis di Negara ini memiliki aturan-aturan dimaksud yang disebut sebagai kearifan lingkungan.” Kearifan lingkungan yang dimaksud dalam perkembangan selanjutnya dikenal dengan istilah kearifan lokal atau *local wisdom* (Suhartini, n.d.).

Istilah *local wisdom* terdiri dari kata *local* yang berarti setempat, *wisdom* berarti kearifan. Kamus Inggris-Indonesia mengartikan *local wisdom* (kearifan lokal) sebagai nilai kemanusiaan yang menekankan pada aspek sistem ide/gagasan dalam kebudayaan menyatakan bahwa kearifan lokal merupakan nilai-nilai kemanusiaan, kebersamaan dan keteladanan yang terdapat pada lingkungan budaya. Kearifan lokal merupakan kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat setempat yang tetap dijaga kelestariannya. Kearifan lokal yang membudaya dan dipertahankan sebagai tradisi alam tidak hanya berkaitan dengan seni dan budaya masyarakat setempat, tetapi juga yang berkaitan dengan perlindungan dan konservasi alam dan lingkungan di sekitar masyarakat (Sedubun, 2021).

Selanjutnya dikemukakan juga bahwa: “kearifan lokal merupakan warisan nenek moyang kita dalam tata nilai kehidupan yang menyatu dalam bentuk religi, budaya dan adat istiadat. Dalam perkembangannya masyarakat melakukan adaptasi terhadap lingkungannya dengan mengembangkan suatu kearifan yang berwujud pengetahuan atau ide, peralatan, dipadu dengan norma adat, nilai budaya, aktivitas mengelola lingkungan guna mencukupi kebutuhan hidupnya.”

Sahusilawane, et al., (Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Provinsi Maluku dan Maluku Utara, 2004: 2) menjelaskan bahwa “Sasi di Maluku merupakan bentuk pengaturan internal (*self regulatory*) pada masyarakat Maluku. Sasi berfungsi sebagai pijakan atau pedoman dalam bersikap dan bertindak, baik dalam berinteraksi ditengah-tengah masyarakat maupun pengelolaan lingkungan serta pemanfaatan sumberdaya alam.” Masyarakat masih menghargai Sasi, hal ini terlihat dalam bentuk tanda atau simbol yang digunakan untuk menandai berlakunya Sasi.

### 3.2 Gambaran Hubungan Antara Negeri Seith dan Negeri Ouw

Seith adalah salah satu desa adat (Negeri) yang terletak di sebelah Utara dari Pulau Ambon, tepatnya di kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah. Bagi sebagian orang Ambon, daerah ini lebih dikenal dengan sebutan Jazirah Leihitu. Secara geografis, Negeri Seith berbatasan sebelah Utara dengan Laut Banda, sebelah Selatan dengan Negeri Hative Besar, sebelah Barat dengan Negeri Negeri Lima, dan sebelah Timur dengan Negeri Kaitetu.

Dari segi pemerintahan adat, Negeri Seith memiliki lima Soa, yaitu Soa Seith, Soa Hautuna, Soa Wasila, Soan Lain dan Soa Lebe Lehu. Masing-masing Soa tersebut menaungi beberapa mata rumah beserta *hatanya* sebagai berikut:

- a. Soa Seith, yang menaungi mata rumah sebagai berikut:
  - 1) Nukuhehe

- 2) Nukuhaly
  - 3) Hatuwe
  - 4) Pesilina
  - 5) Welitela
  - 6) Mahu
  - 7) Mewar
  - 8) Solo
- b. Soa Hautuna dan mata rumah:
- 1) Tanasy
  - 2) Haupea
  - 3) Talla
  - 4) Tala
  - 5) Wakan
  - 6) Suilehu
- c. Soa Lebe Lehu dan mata rumah:
- 1) Mony
  - 2) Kakaly
  - 3) Paulain
- d. Soa Wasila dan mata rumah:
- 1) Hataul
  - 2) Hatuina
  - 3) Henalale
  - 4) Titapele
  - 5) Mahulauw
- e. Soa Lain dan mata rumah:
- 1) Lalihun
  - 2) Honlisa
  - 3) Samalua
  - 4) Nalahelu
  - 5) Aihena

Ouw adalah salah satu desa adat (Negeri) yang terletak di sebelah Tenggara dari Pulau Saparua, tepatnya di kecamatan Saparua Timur Kabupaten Maluku Tengah. Letak Negeri Ouw yang berada di Tenggara Pulau Saparua menyebabkan lebih dikenal dengan sebutan Jazirah Tenggara. Secara geografis, Negeri Ouw berbatasan sebelah Utara dengan petuanan Negeri Ulath, sebelah Selatan dengan Laut Banda, sebelah Barat dengan Teluk Saparua dan Negeri Ulath, dan sebelah Timur dengan Laut Banda.

Dari segi pemerintahan adat, Negeri Ouw memiliki lima Soa, yaitu Soa Lesiama, Soa Salahitu, Soa Peletimu, Soa Salahalu, dan Soa Mayawa. Masing-masing Soa tersebut menaungi beberapa mata rumah sebagai berikut:

- a. Soa Lesiama menaungi mata rumah:
- 1) Pelupessy
  - 2) Tomaso
  - 3) Likumahua (Kepala Soa)

- 4) Lumalesil
  - 5) Sinanu
  - 6) Matulapelwa
  - 7) Matulatua
- b. Soa Salahitu dengan mata rumah:
- 1) Saptenno (Kepala Soa)
  - 2) Titaley
  - 3) Silalily
  - 4) Titahena
  - 5) Latusalo
  - 6) Tatipata
  - 7) Silahooy
- c. Soa Peletimu dengan mata rumah:
- 1) Syahailatua (Kepala Soa)
  - 2) Lahallo
  - 3) Tutupoly
  - 4) Toisuta
  - 5) Hehakaya
  - 6) Pikawala
  - 7) Sahetapy
- d. Soa Salahalu dengan mata rumah:
- 1) Hutubessy (Kepala Soa)
  - 2) Sopacua
  - 3) Hehakaya
  - 4) Seilatu
  - 5) Pikawala
  - 6) Lumaluwa
- e. Soa Mayawa dengan mata rumah:
- 1) Tatipata (Kepala Soa)
  - 2) Silahooy
  - 3) Sahetapy
  - 4) Manuputty
  - 5) Titahena
  - 6) Saptenno
  - 7) Titaley

Negeri Seith dan Negeri Ouw merupakan dua negeri yang memiliki ikatan secara emosional, karena kedua negeri tersebut merupakan negeri yang diikat dengan sejarah sengai negeri kakak dan adik. Hal ini dapat diketahui dari tuturan sejarah secara singkat yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan dengan tokoh-tokoh adat dan tokoh pemuda di Negeri Seith,

Berdasarkan wawancara, disebutkan bahwa pada tahun 1666, Belanda meminta masyarakat yang menetap di wilayah pegunungan untuk turun dan menetap di wilayah pesisir. Termasuk dua orang yang merupakan kakak dan adik, yaitu Asarate dan Asabate. Kedua kakak beradik ini kemudian turun dan mulai



memilih tempat baru di wilayah pesisir pantai untuk dijadikan tempat menetap. Sebelum berpisah kedua kakak beradik ini mengangkat sumpah untuk tetap mempertahankan hubungan kakak dan adik.

Asarate sebagai kakak, memilih untuk menetap di Negeri Seith, sedangkan Asabate melanjutkan perjalanan dan menetap di Pulau Saparua, tepatnya Negeri Ouw. Hubungan antar Negeri Seith dan Negeri Ouw masih tetap dipertahankan sampai dengan saat ini. Penduduk Negeri Seith semua beragama Islam, sedangkan penduduk Negeri Ouw semuanya beragama Kristen Protestan. Namun perbedaan itu tidak memusarkan sumpah kakak adik yang telah diucapkan leluhur Negeri Seith dan leluhur Negeri Ouw, yaitu Asarate dan Asabate.

### **3.3 Fungsi dan Peranan Hukum Sasi di Negeri Seith dan di Negeri Ouw**

Sasi dalam praktek kehidupan MHA di Negeri Seith merupakan hal yang penting dan masih tetap dipertahankan pelaksanaannya sampai saat ini oleh MHA dan Pemerintah Negeri Seith. Sasi dipandang sebagai upaya untuk mengelola, dan menjaga serta melestarikan sumber daya alam dan ekosistemnya, baik yang berada di darat maupun yang berada di laut dari kepunahan sehingga tetap dapat dinikmati oleh anak cucu Negeri Seith. Praktek Sasi di Negeri Seith sudah dilaksanakan secara turun temurun dari leluhur Negeri Seith.

Pelaksanaan Sasi dilakukan dalam bentuk lelang (beli hasil sasi). Tujuan sasi untuk menunjang masing-masing soa dalam pelaksanaan lelang untuk adanya kualitas hasil tanaman. Pelaksanaan tutup dan buka Sasi di Negeri Seith masing sangat kuat dan patuhi oleh MHA di Seith. Sasi di Negeri Seith lebih cenderung pada wilayah darat, dan dilakukan oleh masing-masing soa terhadap hak milik soa seperti kelapa, pala, durian dan cengkik. Sedangkan khusus terhadap jenis tanaman tertentu seperti Damar dan Rotan serta Sasi untuk sumber daya alam di wilayah pesisir, dilakukan oleh Negeri melalui Pemerintah Negeri.

Mekanisme pelaksanaan Sasi yang dilakukan oleh masing-masing soa sama. Sasi dilakukan kapan saja sesuai kebutuhan masing-masing soa. Tahapan Sasi oleh masing-masing adalah sebafei berikut:

- a) Masing-masing soa membentuk Panitia Sasi yang berjumlah antara 10-13 orang, yang bertugas untuk melaksanakan lelang hasil Sasi dan mengawasi pelaksanaan sasi;
- b) Doa di Mesjid dan dilanjutkan dengan pemasangan tanda sasi dengan menggantung jenis tanaman yang disasi;
- c) Penetapan harga dasar dari hasil tanaman yang akan disasi, yang dilakukan oleh masing-masing Kepala Soa dan Tuan Mesjid;
- d) Pelaksanaan lelang hasil panen, dilakukan secara bebas kepada siapa saja yang akan bertindak sebagai pembeli;
- e) Kesepakatan penetapan harga dengan pembeli atau pemenang lelang; dan
- f) Penetapan 20% hasil lelang kepada Panitia Lelang dan kepada Kewang tiap 1 biji pala dari 10 hasil panen biji pala (Khusus untuk buah pala).

Pelaksanaan Buka Sasi dapat dilakukan sebanyak 3 kali atau lebih, sepanjang diperlukan dalam proses panen. Prosesi Buka Sasi dilakukan oleh Panitia Sasi dengan tahapan:

- a) Pengumuman bahwa hasil tanaman sudah dapat diambil selama 3-7 hari; dan
- b) Panitia menyiapkan bon (tiket) untuk panen hasil.

Setiap orang yang memiliki bon yang dapat mengambil hasil panen dengan naik ke pohon. Hasil panen adalah jenis buah pala yang sudah layak untuk dipanen. Pelaksanaan Sasi yang dilaksanakan oleh Negeri terhadap hasil hutan berupa Damar dan Rotan dilakukan dengan tahapan Negeri memberikan kuasa kepada pembeli. Setelah hasil panen dijual, hasilnya dilaporkan oleh Panitia Sasi kepada Negeri atau jasil [rnjualannjasil penjualannya setor ke Negeri sebagai 'uang tagalaya'. Tujuan pelaporan kepada Negeri adalah sebagai bentuk pemberitahuan, untuk pelaksanaan Sasi Durian oleh Soa Seith, diawali dengan laporan kepada Tuan Mesjid untuk dilelang dan hasilnya dapat dikompromikan. Hasilnya dibagi ke soa dan ke mesjid. Sedangkan Sasi Durian uang dilakukan oleh soa lain dengan langsung bayar kontan berupa kompromi antara tuan mesjid dan pembeli. Buka sasi bisa berupa 'punggul' dan 'naik pohon'.

Pelaksanaan Sasi laut terhadap ikan dan teripang dilaksanakan dengan melakukan pemasangan tanda Sasi berupa tumbak kelapa pada wilayah pesisir dan laut yang disasi. Tujuan dari pelaksanaan Sasi laut adalah agar tidak terjadi pemboman terhadap ikan-ikan, atau terhadap penggunaan 'bore' (racun) yang dapat menyebabkan matinya ikan-ikan sehingga dapat berdampak pada rusaknya ekosistem di laut.

Seperti Sasi dalam praktek kehidupan MHA di Negeri Seith, MHA di Negeri Ouw menganggap Sasi sebagai hal yang penting dan masih tetap dipertahankan pelaksanaannya sampai dengan saat ini. Sasi dipandang sebagai bentuk upaya mengelola, menjaga dan melestarikan sumber daya alam dan ekosistem di dalamnya, baik yang berada di darat maupun yang berada di laut. Tujuannya untuk mencegah dan menjaga dari kepunahan sehingga tetap dapat dinikmati oleh anak cucu Negeri Ouw. Praktek Sasi di Negeri Ouw sudah dilaksanakan secara turun temurun dari leluhur Negeri Ouw.

Tanaman yang disasi antara lain kelapa, durian, cengkih, pala, kulit manggis, pohon mayang (untuk sapu). Pelaksanaan Sasi di laut berupa bia lola dan teripang melalui "Sasi Meti". Untuk sasi di laut, orang dari tempat lain dilarang dan aktivitas "tutup jaring". Pelaksanaan Sasi darat di Negeri Ouw didasarkan pada dua hal, yaitu:

- a) usulan atau permintaan pemilik tanaman, dan
- b) dilaksanakan secara langsung oleh Kewang.

Pelaksanaan Sasi oleh Kewang sesuai hari adat yang ditentukan, yaitu hari Selasa dan hari Jumat. Pertimbangan hari Selasa dan hari Jumat didasarkan pada indikator setelah (hari Selasa) dan sebelum (hari Jumat) hari Minggu. Pelaksanaan Sasi diawali dengan adanya pengumuman oleh Raja saat adanya permintaan Sasi.

Berbeda dengan pelaksanaan Sasi di Negeri Seith, pelaksanaan Sasi di Negeri Ouw diawasi pelaksanaan oleh Kewang. Kewang di Negeri Ouw dikepalai oleh Marga (Fam) Silahooy, yang saat ini dijabat oleh Bapak Bernadus Silahooy yang bertindak sebagai Narasumber. Anggota Kewang kurang lebih 40 orang dari unsur marga-marga di Negeri Ouw.

Pelaksanaan sasi bersifat tegas, walaupun masyarakat tidak patuh dengan adanya pemberian sanksi melalui denda kepada kewang. Pelaksanaan Sasi di Negeri Ouw dilakukan dengan pentahapan sebagai berikut:

- a) Pengumuman pelaksanaan Sasi oleh Raja;
- b) Kewang membuat tanda sasi di Negeri Ouw sesuai tempat yang telah ditentukan (ada 14 tempat) dan diumumkan;
- c) Prosesi adat di tempat-tempat pelaksanaan Sasi dengan tahapan:
  - 1) sapaan adat,
  - 2) bayar uang koin (*kroon*), dan
  - 3) tiup tahuri
  - 4) Kewang memasang tanda Sasi sesuai jenis tanaman yang akan disasi.
  - 5) Tanda Sasi berupa dua tiang dengan meletakkan kayu di atasnya dan digantungkan jenis tanaman yang disasi.

Tahapan Buka Sasi di laut sama seperti sasi di darat, dilaksanakan sama seperti tahapan Tutup Sasi di atas. Koin untuk "babayar" disediakan oleh Kewang dan Pemerintah Negeri Ouw. Tujuan "babayar" dengan koin sebagai bentuk persembahan kepada leluhur untuk biaya perjalanan.

### **3.4 Pengaturan Sasi di Negeri Seith dan di Negeri Ouw**

Pelaksanaan Sasi merupakan kearifan lokal yang telah dilakukan secara turun temurun sebagai bagian yang tidak terlepas dari adat istiadat. Dalam pelaksanaan Sasi, terkadang terjadi pelanggaran terhadap hasil bumi yang disasi. Pelanggaran yang terjadi tidak saja dilakukan oleh penduduk di Negeri Seith, tetapi juga ada yang dilakukan oleh orang yang bukan penduduk Negeri Seirh, untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hasil bumi yang sementara disasi, Panitia Sasi melakukan pengawasan sebagai fungsi kontrol terhadap hasil bumi yang disasi. Pengawasan ini dilakukan sejak pelaksanaan Tutup Sasi sampai dengan proses panen hasil sasi, dan Sasi dinyatakan dibuka.

Apabila terdapat pelanggaran terhadap hasil bumi yang sementara disasi, misalnya pelanggaran berupa pengambilan buah sebelum waktu Sasi dibuka dan buah yang belum layak dipanen, maka pelaku pelanggaran akan dikenakan sanksi berupa 'pukul dengan rotan'. Pelaksanaan hukuman akan dilakukan oleh Panitia Sasi, Kepala Soa, Kepala Pemuda dan tua-tua adat. Selain sanksi 'pukul dengan rotan', sanksi lain yang diberikan adalah berupa pembayaran denda, dengan besaran denda membayar Rp 10.000 per biji.

Setiap pelaku pelanggaran dan jenis pelanggaran yang dilakukan beserta dengan sanksi yang diberlakukan terhadap setiap pelaku pelanggaran Sasi, juga akan dicatat dalam 'Buku Pelanggaran'. 'Buku Pelanggaran' merupakan arsip yang

disimpan di Negeri Seith, sehingga setiap pelanggaran Sasi yang pernah dilakukan sejak waktu-waktu seneluhnya akan tetap dapat diketahui oleh generasi selanjutnya. Sebelum pencatatan terhadap jenis dan pelaku pelanggaran beserta sanksi yang diberikan dalam 'Buku Pulanggaran', setiap pelaku pelanggaran akan terlebih dahulu membuat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai.

Setelah pelaksanaan sanksi dan penandatanganan pernyataan oleh pelaku pelanggaran dilakukan, masih ada satu jenis sanksi lagi yang diberlakukan. Sanksi tersebut adalah sanksi sosial berupa pengumuman melalui toa bahwa telah terjadi pelanggaran Sasi oleh siapa, anak dari siapa dan apa jenis pelanggaran yang dibuat. Tujuannya adalah supaya sanksi Sasi yang diberikan dipatuhi oleh masyarakat dan memiliki efek jera.

Namun pelaksanaan Sasi dan sanksi bagi pelaku pelanggaran dalam Sasi di Negeri Seith, masih berupa hukum adat yang diturunkan secara tutur. Belum ada suatu pengaturan dalam bentuk Peraturan Negeri yang dibuat untuk mengatur tentang Sasi. Hal ini penting sebagai dasar pemberlakuan sanksi, karena pelaksanaan Sasi diikuti dengan pemberian sanksi bagi pelaku pelanggaran Sasi. Sedangkan pelaku pelanggaran Sasi, sebagaimana dikemukakan di atas tidak saja merupakan MHA atau penduduk Negeri Seith. Pelanggaran terhadap Sasi dapat juga dilakukan oleh orang dari luar Negeri Seith yang bukan anak adat Negeri Seith.

Pelaksanaan sanksi Sasi berupa 'pukul dengan rotan' dapat saja berujung pada pelaporan kepada pihak kepolisian dengan tuduhan penganiayaan. Apalagi jika pelaku pelanggaran bukan merupakan MHA atau penduduk Negeri Seith. Sehingga perlu dipikirkan untuk membentuk suatu Peraturan Negeri yang mengatur tentang pelaksanaan Sasi dan jenis sanksi bagi pelaku pelanggaran terhadap pelaksanaan Sasi di Negeri Seith. Selain itu juga untuk melindungi kinerja Panitia Sasi, Pemerintah Negeri dan pihak terkait lainnya.

Pelaksanaan Sasi sebagai suatu kearifan lokal yang telah berlangsung secara turun temurun sejak zaman leluhur merupakan bagian yang tidak dapat dilepaskan dari adat istiadat. Dalam pelaksanaan Sasi di Negeri Ouw, sering juga terjadi pelanggaran terhadap hasil bumi yang sementara disasi. Pelanggaran dapat berupa pengambilan secara diam-diam maupun tindakan merusak tanda Sasi. Pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan Sasi di Negeri Ouw, tidak saja dilakukan oleh MHA atau penduduk di Negeri Ouw, tetapi juga sering dilakukan oleh orang yang bukan MHA atau penduduk Negeri Ouw.

Walaupun pelaksanaan Sasi dan sanksi Sasi bersifat tegas, sering juga ada MHA atau penduduk Negeri Ouw bahkan masyarakat yang bukan MHA atau penduduk Negeri Ouw yang tidak patuh dengan adanya pemberian sanksi melalui denda yang dilaksanakan oleh Kewang. Denda telah ditetapkan di awal pelaksanaan Sasi, Misalnya untuk pelaku yang tertangkap tangan mengambil kelapa, telah ditentukan Rp 10.000 per buah maka dia harus membayar sebanyak buah yang diambil. Tetapi bagi yang tidak tertangkap tangan, tidak dikenakan sanksi.

Untuk mencegah terjadi pelanggaran yang tidak diketahui, maka diadakan 'Kewang Bayangan' atau 'Kewang Rahasia' yang merupakan masyarakat Negeri

Ouw yang bertindak sebagai pelapor yang dirahasiakan identitasnya. Denda yang dibayarkan kepada Kewang digunakan Kewang untuk sebagai operasional dalam pelaksanaan Sasi.

Seperti halnya dengan pelaksanaan Sasi di Negeri Seith, pelaksanaan Sasi dan sanksi bagi pelaku pelanggaran dalam Sasi di Negeri Ouw, masih berupa hukum adat yang dituturkan secara turun temurun oleh orang tua-tua kepada anak muda. Belum ada suatu produk hukum Negeri Ouw secara tertulis dalam bentuk Peraturan Negeri yang dibentuk untuk mengatur mengenai pelaksanaan Sasi beserta jenis sanksi yang diberlakukan bagi pelaku pelanggaran Sasi. Hal ini penting sebagai dasar hukum pemberlakuan sanksi Sasi, karena pelaksanaan Sasi diikuti dengan pemberian sanksi bagi pelaku pelanggaran Sasi. Sedangkan pelaku pelanggaran Sasi, sebagaimana dikemukakan di atas tidak saja merupakan MHA atau penduduk Negeri Ouw. Pelanggaran terhadap Sasi dapat juga dilakukan oleh orang dari luar Negeri Ouw yang bukan anak adat Negeri Ouw.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka kesimpulan yang diperoleh bahwa fungsi dan peranan Hukum Sasi dalam pengelolaan lingkungan, sumber daya alam dan ekosistem di dalamnya oleh masyarakat di Negeri Seith dan Negeri Ouw Kabupaten Maluku Tengah merupakan kearifan lokal yang telah menjadi hukum adat yang masih dipertahankan pada masing-masing negeri. Sasi dilakukan sebagai upaya untuk mengelola lingkungan, sumber daya alam dan ekosistem di dalamnya oleh masyarakat di Negeri Seith dan Negeri Ouw secara berkelanjutan sebagai penghormatan dan penghargaan kepada Tuhan dan leluhur sehingga tetap dapat dirasakan dan dinikmati oleh generasi penerus dari kedua negeri. Pengaturan Sasi di Negeri Seith dan Negeri Ouw dalam mempertahankan eksistensi Hukum Sasi masih dilakukan berdasarkan penuturan yang dilakukan secara turun temurun sejak zaman leluhur. Belum ada Peraturan Negeri yang dibentuk untuk mempertahankan eksistensi Hukum Sasi di tengah era globalisasi dan untuk mempertahankan tindakan yang diambil apabila ada gugatan dari pihak-pihak yang tidak menerima penerapan sanksi Sasi.

#### Daftar Referensi

- Asrul, Rindarjono, M. G., & Sarwono. (2017). Eksistensi Sasi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peran Serta Masyarakat di Negeri Haruku Kabupaten Maluku Tengah Propinsi Maluku Tahun 2013. *GeoEco*, 3(1).
- Hadi, S. P. (2009). *Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan*. Gadjah Mada University Press.
- Hadjon, P. M. (2003). *Penelitian Hukum Normatif*.
- Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Provinsi Maluku dan Maluku Utara. (2004). *Pemulihan dan Penataan Kembali Budaya Sasi di Maluku*. Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Provinsi Maluku dan Maluku Utara, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.

- Labetubun, M. A. H., Angga, L. O., & Fataruba, S. (2021). Hawear As Customary Law In Protecting And Conserving Marine Resources In Southeast Maluku Regency. *Technium Social Sciences Journal*, 25, 146-155. <https://techniumscience.com/index.php/socialsciences/article/view/4874>
- Sedubun, V. J. (2021). Efektifitas Cuci Negeri Sebagai Kearifan Lokal Dalam Menjaga Ketahanan Air Di Kota Ambon. *Perkumpulan Pembina Hukum Lingkungan Indonesia*, 35-50.
- Souhaly, R. (2016). Sasi Adat Kajian terhadap Pelaksanaan Sasi Adat dan Implikasinya. *KENOSIS: Jurnal Kajian Teologi*, 2(2), 192-205.
- Suhartini. (n.d.). Kajian Kearifan Lokal Masyarakat dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan. *Prosiding Seminar Nasional Penelitian. Pendidikan Dan Penerapan MIPA*.